BUPATI BENGKALIS

Bengkalis, 9 September 2020

Kepada Yth
Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
Di _

Tempat

SURAT EDARAN
Nomor : 800/BKPP-PKPP/2020/ 1654

TENTANG

PENEGASAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Bengkalis Nomor : 800/BKPP-PKPP/2020/725 tanggal 22 April 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bupati Bengkalis Nomor : 800/BKPP-PKPP/2020/501 tanggal 24 Maret 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, dan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2020, maka bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Cuti bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara tahun 2020 ditetapkan 8 (delapan) hari kerja yaitu, tanggal 21 Agustus 2020 (Jumat) sebagai cuti bersama Tahun Baru Islam 1442 Hijriah, tanggal 28 dan 30 Oktober 2020 (Rabu dan Jumat) sebagai cuti bersama Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, tanggal 24 Desember 2020 (Kamis) sebagai cuti bersama Hari Raya Natal, dan tanggal 28, 29, 30 dan 31 Desember 2020 (Senin, Selasa, Rabu dan Kamis) sebagai pengganti cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah.
2. Cuti bersama sebagaimana dimaksud point 1 (satu) tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
3. Bagi Instansi yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja, apabila ada hari Sabtu yang diapit oleh Hari Libur Nasional, Hari Libur Cuti Bersama dan Hari Minggu, maka hari Sabtu ditetapkan sebagai hari libur biasa, dan jam kerja yang hilang diperhitungkan (diganti) dengan jam kerja pada hari kerja efektif minggu berikutnya untuk memenuhi ketentuan jumlah jam kerja efektif dalam seminggu yaitu 37,5 jam.
4. Bagi Perangkat Daerah/Unit kerja yang melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat seperti, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Pemadam Kebakaran, Perhubungan, Keamanan dan Ketertiban (Satpol PP), maka Pimpinan Perangkat Daerah /Unit Kerja yang bersangkutan agar mengatur pembagian tugas Pegawai pada Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 070 Bengkalis Kode pos : 28712 Propinsi Riau
Telepon (0766) 21258 Faks. (0766) 21687 E-mail : ..... Website : www.bengkaliskab.go.id.

5. Bagi Pegawai ASN yang bekerja pada Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud angka 4 (empat) diatas, yang tidak dapat diberikan hak atas Cuti Bersama, maka dapat diberikan tambahan Cuti Tahunan sejumlah Cuti Bersama yang tidak diberikan, sesuai Pasal 333 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
6. Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tidak dibenarkan memperpanjang Cuti sebelum dan sesudah menjalankan Cuti Bersama Tahun 2020.
7. Kepada Pimpinan Perangkat Daerah harus melakukan Pemantauan dan pembinaan Kepada Pegawai ASN di Lingkungan kerjanya masing-masing, dan apabila terdapat Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan Cuti Bersama, perlu diambil langkah penegakan aturan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan melaporkannya kepada Bupati Bengkalis melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Plh. BUPATI BENGKALIS,
SEKRETARIS DAERAH



H. BUSTAMI. HY., SH, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640907 198603 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta ;
3. Gubernur Riau di Pekanbaru ; dan
4. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis .